

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal, adalah sebagai berikut:

Ijtihad kolektif dan keputusan DSN-MUI tentang pasar modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal kurang luas dan mendalam dalam melihat masalah *darar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *riswah*, *maksiat* dan *kezhililman*, ini disebabkan oleh pemahaman terhadap masalah (*tasawwur al-masalah*) dalam fatwa mengenai pasar modal kurang mendalam. Fatwa DSN-MUI hanya melihat pasar modal dari sudut barang yang diperjual belikan dan proses transaksi Antara pihak penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Padahal dalam masalah pasar modal perlu juga diperhatikan dan diteliti perseroannya.

Sumber hukum dalil Al-Quran yang digunakan Q.S Al-Baqarah/2: 275 ayat ini menjelaskan tentang jual beli adalah halal dan riba adalah haram, termasuk juga dalam pasar modal dimana transaksi ini mencakup transaksi

muamalah dalam jual beli. Dalam dalil selanjutnya juga menjelaskan tentang perintah meninggalkan riba yaitu pada Q.S Al-Baqarah/2:278-279, ayat tersebut berhubungan dengan pasar modal syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip pasar modal yang sesuai dengan syariah. Ayat selanjutnya Q.S An-Nisa/4:29 ayat ini menerangkan bahwa janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Sebagaimana tersebut dalam fatwa DSN ini, pelaksanaan transaksi saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar, riba dan maysir*. Transaksi-transaksi seperti ini meliputi: *najsy* yaitu melakukan penawaran palsu, *bay'al-ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang (saham syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).

Q.S Al-Jumu'ah/62:10 Ayat ini tidak secara spesifik menunjukan kepada hukum bertransaksi dipasar modal, tetapi secara umum ayat ini menunjukan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban ibadah berupa shalat jum'at diperintahkan untuk keluar mencari rezki karunia Allah SWT termasuk dalam transaksi pasar modal dibursa efek.

Q.S Al-Maidah/5:1 ayat ini menerangkan tentang Sempurnakanlah berbagai bentuk akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama

manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara' atau akad diantara kamu, seperti halnya dalam kontrak pasar modal syariah.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada lima ayat Al-Quran yang dijadikan DSN-MUI sebagai dalil hukum dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Kelima ayat tersebut adalah 1. Q.S Al-Baqarah/2:275, (2)Q.S Al-Baqarah/2:278-279, (3)Q.S An-Nisa/4:29, (4) Q.S Al-Jumu'ah/62:10,(5) Q.S AL-Maidah/5:1. Setelah melakukan analisis terhadap kelima ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan ayat-ayat ini untuk dalil hukum penetapan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal sudah tepat dan sesuai dengan materi atau isi dari fatwa tersebut.

## **B. SARAN**

1. Forum-forum ilmiah yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi forum kesatuan para ulama dalam menetapkan fatwa secara bersama-sama. Diharapkan program selanjutnya yang diadakan Komisi Fatwa MUI adalah kajian-kajian hukum Islam yang mempunyai manfaat jangka panjang didalam berbagai bidang muamalah dalam rangka mewujudkan tersusunnya kodifikasi hukum Islam Indonesia yang merupakan bentuk kesepakatan ijma' ulama Indonesia.

2. Adanya untuk peneliti selanjutnya menggunakan analisis terhadap sumber hukum yang lain, misalnya tentang hadits atau kaidah fiqih yang digunakan oleh Fatwa DSN-MUI baik terkait masalah Pasar Modal Syariah atau masalah lain yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.